



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon (0293) 491119, Faximili (0293) 493423
Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id, Laman : rsud.temangkungkab.go.id

DOKUMEN PENGADAAN :

**BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN -
PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB, ICVCU, DAN CT SCAN**

Nomor : 027/04/ CATHLAB/PPK/2025

Tanggal : 6 Agustus 2025

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pekerjaan	: Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU, dan CT Scan
PPK	: Rinawati Heri Prastuti, SE., MM
Sumber Dana	: Fungsional BLUD Tahun Anggaran 2025
Kode Rekening	: 1.02.01.2.10.0001.5.2.03.99.99.9999.01.0006
Nilai Pagu Paket	: Rp. 3.750.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 3.191.979.277,83
Nilai Penawaran	: Rp. 2.553.583.422,26
Nilai Kontrak	: Rp. 2.553.583.422,26
Jangka Waktu	: 6 Agustus 2025 – 18 Desember 2025
Pelaksanaan	: 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksana	: PT. TUWUH HANDAYANI
Alamat	: Ngrojo RT.68/RW.23 Kembang, Nanggulan, Kulon Progo
N P W P	: 02.778.132.7-544.000
Nomor Rekening	: 003.111.001044 (BPD DIY Cabang Wates)

Lokasi Pekerjaan : RSUD Kabupaten Temanggung

B. Penetapan Metode Kualifikasi

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	Pascakualifikasi : dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks.
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	sistem gugur
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem gugur : Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Pekerjaan Konstruksi	a. Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK. b. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
2	Persyaratan kualifikasi: 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Sub Bidang Klasifikasi/Layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Kesehatan (BG008). Atau Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) apabila peserta telah memiliki SBU sesuai dengan Permen PUPR No. 06 Tahun 2021. [Diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b] 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 5. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP - P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 4. untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 7. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x Npt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan _____ [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c] 8. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar] 9. Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid; 10. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	

	11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 12. Memiliki penilaian kinerja Baik dengan ketentuan : a. Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); b. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak: a) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.
	13. Dalam hal peserta melakukan KSO: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan; c. evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan d. evaluasi pada angka 7 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO.

D. Penetapan Persyaratan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan	1. Peralatan utama 2. Personil manajerial 3. Persyaratan RKK 4. Persyaratan tambahan (jika ada)

E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi : Harga Terendah Sistem Gugur
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Harga Terendah Sistem Gugur : Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail). Metode evaluasi harga terendah sistem gugur digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tidak kompleks.
3	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi	Tidak ada

F. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 File
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE